

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah kondisi tubuh yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan seperti segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Salah satu fasilitas kesehatan adalah pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan Kefarmasian merupakan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker khususnya di Apotek, maka sebagai calon Apoteker tidak cukup hanya mempelajarinya secara teori saja, namun diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang dikenal dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya PKPA calon Apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Rafa Farma untuk membantu para calon Apoteker dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat pada saat perkuliahan untuk mencetak Apoteker masa depan yang berkompeten, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai 5 Februari 2021 di Apotek Rafa Farma di Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya dengan

Apoteker Penanggung Jawab Rizal Umar Rahmadani, S.Farm., M.Farm. Klin., Apt dengan harapan dapat memberikan bekal tambahan berupa pengalaman kerja, baik dalam hal manajerial, administrasi, pelayanan kefarmasian dan bisnis sehingga bisa menjadi calon apoteker yang siap bekerja.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan memberikan gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

### **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui tugas, peran, posisi dan tanggungjawab Apoteker.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.